



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 6

**PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK**

ii. Budaya Pelayanan Prima

c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ANGGOTA TIM KERJA AREA 6



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Nahar Slamet
Anggota



Muhamad Aussie
Anggota




Adam Ghuzale Ramadhan
Anggota



Rudi Kurniawan
Anggota

DAFTAR ISI

1. Persekjen Pegawai Teladan 2023
 2. SK Pegawai Teladan 2023
 3. Surat Peringatan Pegawai Pusat TIK 2024
- 



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf *a* di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor



- 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 08 Agustus 2023
SEKRETARIS JENDERAL, **HERU SETIAWAN**



LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2023
TANGGAL 08 Agustus 2023

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik, maka perlu adanya motivasi untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja pegawai dan/atau menghasilkan inovasi. Salah satu motivasi tersebut adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang jujur, setia, dan taat kepada Pemerintah, Negara, dan Masyarakat, disiplin serta menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu diperlukan suatu pedoman untuk memilih pegawai teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan pedoman ini untuk memberikan panduan dan acuan dalam melakukan pencalonan, pemilihan, dan penetapan pegawai teladan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

II. PENGERTIAN

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan Pegawai Kontrak yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada pegawai atas prestasi kerja yang dicapai yang diberikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



3. Pegawai Teladan adalah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan nilai Nine Box Value (NBV) dari Aplikasi SIMANTAP dan rekomendasi Tim Penilai.
4. Tim Penilaian Kinerja adalah Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Tim penilai pemilihan Pegawai Teladan Mahkamah Konstitusi adalah tim yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Unit Kerja adalah Unit Organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - c. Biro Humas dan Protokol.
 - d. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - e. Biro Umum.
 - f. Inspektorat.
 - g. Panitera Muda I.
 - h. Panitera Muda II.
 - i. Panitera muda III.
 - j. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.
 - k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - l. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

III. PERSYARATAN PEMILIHAN

1. Pegawai yang diusulkan menjadi Pegawai Teladan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Persyaratan pegawai yang diusulkan menjadi calon Pegawai Teladan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik sehingga dapat dijadikan contoh pegawai yang lain;
 - c. berorientasi melayani dan bertanggung jawab;
 - d. bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - e. beretika baik;
 - f. kedisiplinan tinggi;
 - g. bersifat loyal terhadap lembaga;
 - h. jujur dan berintegritas;
 - i. memiliki inisiatif tinggi;
 - j. dapat bekerjasama dalam tim dengan baik;
 - k. mempunyai usul kreativitas yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi.



3. Aspek penilaian bagi calon Pegawai Teladan yang diusulkan adalah berdasarkan pada nilai Nine Box Value (NBV) pada Aplikasi SIMANTAP dan rekomendasi Tim Penilai.
4. Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi dapat dipilih menjadi calon Pegawai Teladan, kecuali:
 - a. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dan dibebaskan dari tugas dinas;
 - b. Pegawai yang menerima Surat Peringatan;
 - c. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Pegawai teladan yang telah terpilih 2 (dua) tahun sebelumnya.
5. Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi dapat dipilih menjadi calon Pegawai Teladan, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II;
 - 2) Pejabat Fungsional dengan jenjang muda dan madya;
 - 3) Jabatan Pelaksana dan pejabat fungsional yang setara;
 - 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - 5) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - 6) Pegawai Kontrak.

IV. PENILAIAN

1. Penilaian pegawai teladan didasarkan pada nilai NBV pada Manajemen Talenta dan rekomendasi Tim Penilai.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menetapkan pegawai teladan 1, 2 dan 3 untuk 6 (enam) klasifikasi pegawai teladan.

V. TANDA PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN

1. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Pegawai Teladan I, Pegawai Teladan II, dan Pegawai Teladan III berhak untuk mendapatkan penghargaan.
2. Penghargaan tersebut berupa:
 - a. Piagam penghargaan pegawai teladan; dan
 - b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi seperti mengikuti Seminar/Workshop, Diklat baik di dalam maupun di luar negeri.

VI. TIM PENILAI

1. Tim Penilai Pemilihan Pegawai Teladan adalah :
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Pusat;
 - c. Panitera Muda; dan
 - d. Tim Sekretariat dari Bagian Sumber Daya Manusia.



2. Tim Penilai melakukan penilaian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan mengusulkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal.

VII. PENETAPAN

1. Pegawai Teladan yang telah terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal yang di dalamnya termasuk penetapan sebagai agen perubahan.
2. Tanda penghargaan Pegawai Teladan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau pejabat yang mewakili pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi.

VIII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 08 Agustus 2023
SEKRETARIS JENDERAL, **HERU SETIAWAN**



**Formulir Penilaian Pegawai Teladan
Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2023**

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja:

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	NILAI	KET	NILAI AKHIR
1	Profesionalitas	40%	<i>diisi oleh Penilai</i>	<i>Keterangan nilai sesuai dengan skala penilaian</i>	<i>Nilai x Bobot</i>
2	Integritas	30%	<i>diisi oleh Penilai</i>	<i>Keterangan nilai sesuai dengan skala penilaian</i>	<i>Nilai x Bobot</i>
3	Disiplin	15%	<i>diisi oleh Penilai</i>	<i>Keterangan nilai sesuai dengan skala penilaian</i>	<i>Nilai x Bobot</i>
4	Dedikasi	15%	<i>diisi oleh Penilai</i>	<i>Keterangan nilai sesuai dengan skala penilaian</i>	<i>Nilai x Bobot</i>
TOTAL NILAI AKHIR					<i>Total Nilai Akhir</i>
					<i>Keterangan Nilai Akhir</i>
<p>Skala Penilaian :</p> <p>1. 91 – 100 Sangat Baik</p> <p>2. 76 – 90 Baik</p> <p>3. 61 – 75 Cukup</p> <p>4. 50 – 60 Kurang</p> <p>5. <50 Sangat Kurang</p>					

Penilai,
Kepala Biro/Pusat/Inspektur





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 371 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya pemberian penghargaan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk menentukan pegawai teladan perlu dilakukan pemilihan pegawai teladan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023:

A. Kategori Pejabat Struktural

1. Pejabat Struktural : Budi Wijayanto, S.Sos.,
Teladan 1 M.Si
2. Pejabat Struktural : Nanang Subekti, S.E.,
Teladan 2 M.S.E.
3. Pejabat Struktural : Mundiri, S.E., M.A.
Teladan 3

B. Kategori Pejabat Fungsional Jenjang Muda dan Madya

1. Pejabat Fungsional : Siwi Kartikasari, S.ST.
Teladan 1 Ars., M.A.P.
2. Pejabat Fungsional : Dr. Winda Wijayanti,
Teladan 2 S.H., M.H.
3. Pejabat Fungsional : Dian Dwi Hapsoro, S.E.
Teladan 3

C. Kategori Pejabat Pelaksana dan Fungsional Setara

1. Pejabat Pelaksana : Wibisana Ferry, S.E.
dan Fungsional
Setara Teladan 1
2. Pejabat Pelaksana : Bayu Ardhiansyah, S.I.A.,
dan Fungsional MPPM.
Setara Teladan 2
3. Pejabat Pelaksana : Siska Yosephin Sirait,
dan Fungsional S.H., M.H.
Setara Teladan 3

D. Kategori PPNPN

1. PPNPN Teladan 1 : Ishak Purnama, S.Kom.
2. PPNPN Teladan 2 : Hafidz Ikhsan Baihaki,
S.Kom.
3. PPNPN Teladan 3 : Lulu Anjarsari, S.Pd.



E. Kategori Tenaga Kontrak

1. Tenaga Kontrak : Eko Efrianto
Teladan 1
2. Tenaga Kontrak : Andoko
Teladan 2
3. Tenaga Kontrak : Suryanata
Teladan 3

KEDUA : Kepada Pegawai Teladan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai peraturan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Hakim Konstitusi Republik Indonesia;
4. Panitera Mahkamah Konstitusi;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 5065/KP.02.04/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada PPPK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Nama : ██████████
NIP : ██████████
Jabatan : Programmer
Unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Peraturan Sistem Kerja dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 6 (enam) kali melakukan pelanggaran disiplin pada bulan September 2023, maka dengan ini Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan kedua** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun pada tahun berjalan;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada peraturan di atas, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan HDPP sebesar 15% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8;
4. Apabila dalam 1 (satu) tahun berjalan melakukan pelanggaran disiplin setelah dikenakan Surat Peringatan Ketiga (SP3) maka akan diberikan Hukuman Disiplin Berat;
5. Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 (empat) berakibat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Oktober 2023
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Inspektur.



Digital Signature
mk2108026861231026093053